

1.	JENIS LAYANAN / NAMA KBLI / RISIKO	PENYIAPAN LAHAN / MENENGAH TINGGI DAN TINGGI
2.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	a. Reklamasi 1) Persetujuan Lingkungan yang disertai dokumen lingkungan untuk: a) kegiatan reklamasi; dan b) kegiatan pengambilan sumber material reklamasi, 2) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau sejenis sesuai ketentuan perundang undangan dari penyedia material reklamasi atau surat perjanjian antara Pelaku Usaha dan penyedia material yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan menyediakan sumber material 3) dokumen rencana induk reklamasi yang memuat: a) peta rencana lokasi reklamasi (termasuk rencana di masa yang akan datang jika ada) yang dipadukan dengan batas sempadan pantai sesuai ketentuan perundang undangan; b) rencana pemanfaatan lahan hasil reklamasi; c) struktur organisasi pemohon; d) struktur organisasi pelaksana reklamasi; dan e) rencana waktu pelaksanaan reklamasi, 4) dokumen studi kelayakan yang memuat: a) strategi pelaksanaan usaha memberikan gambaran tentang rencana usaha dan metode dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan terutama metode pelaksanaan reklamasi b) kelayakan ekonomi-finansial kegiatan usaha untuk reklamasi dan pemanfaatan di atasnya terdiri atas: (1) rasio manfaat dan biaya [(benefit cost ratio (B/CR))] (2) nilai bersih perolehan sekarang [(net present value (NPV))] (3) tingkat bunga pengembalian [(internal rate of return (IRR))] (4) jangka waktu pengembalian investasi [(return of investment (ROI))] (5) Dokumen Rancangan Detail Reklamasi yang memuat: (a) jadwal, tahapan dan metode reklamasi yang digunakan; (b) jumlah, jenis dan kapasitas peralatan utama pelaksanaan reklamasi (alat konstruksi dan alat monitoring tanah); (c) lokasi penempatan alat pemantau kualitas lingkungan hidup; (d) lokasi penempatan material (jika menggunakan penampungan di darat); (e) lokasi penempatan pompa air (jika menggunakan pompa); (f) jenis titik kontrol vertikal dan titik kontrol horizontal yang digunakan;

- (g) rencana penempatan rambu laut;
 - (h) gambar teknik konstruksi (denah potongan melintang dan memanjang);
 - (i) gambar rencana infrastruktur yang telah memuat ruang terbuka hijau sesuai ketentuan perundangundangan, gambar rancang jalan, gambar rancang mekanik, gambar rancang elektrik, gambar rancang pengolahan limbah dan gambar rancang drainase;
- 5) jumlah dan jenis material urugan beserta hasil laboratorium analisa hasil ayakan, volumetrik dan gravimetrik material;
 - 6) hasil laboratorium penyelidikan tanah minimal 8 (delapan) titik untuk tiap luasan 5 (lima) hektare, penyelidikan tanah terdiri atas:
 - a) standard penetration test (SPT) dilaksanakan sampai kedalaman lapisan tanah dengan tingkat kepadatan medium untuk cohesive dan non cohesive soil pada lokasi rencana reklamasi, yang peruntukannya tidak direncanakan adanya pondasi dalam. Untuk lahan reklamasi yang peruntukannya direncanakan ada pondasi dalam maka kedalamannya harus mencapai minimal nilai tahanan SPT (N SPT) sebesar 30 (tiga puluh).
 - b) sondir (cone penetration test – CPT) dilakukan sesuai ketebalan lapisan tanah lunak dan sangat lunak.
 - c) analisa granulometri;
 - d) volumetri dan gravimetri; dan
 - e) atterberg limits.
 - 7) Data hidro oseanografi yang terdiri atas:
 - a) tipe pasang surut hasil pengukuran 29 (dua puluh sembilan) hari
 - b) model simulasi arus musim barat dan musim timur dengan skenario sebelum dan sesudah reklamasi dilakukan. validasi model dilakukan dengan data hasil pengukuran arus selama 14 (empat belas) hari
 - c) model simulasi tinggi dan arah rambat gelombang laut musim barat dan musim timur dengan skenario sebelum dan sesudah reklamasi dilakukan.
 - d) hasil survey batimetri dengan interval pemeruman 25 (dua puluh lima) meter pada rencana lokasi reklamasi dan interval 50 (lima puluh) meter di sekitar rencana lokasi reklamasi (adjacent location). Hasil pemeruman digambarkan pada peta dengan interval kontur batimetri sebesar 0,5 (nol koma lima) meter
 - 8) peta topometri yang dipadukan dengan peta batimetri dengan interval kontur topometri sebesar 0,5 (nol koma lima) meter.
 - 9) perhitungan stabilitasi timbunan hasil reklamasi yang memuat:
 - a) perhitungan amplitudo dan waktu penurunan tanah.
 - b) perhitungan tinggi timbunan pelaksanaan dengan memperhitungkan besarnya settlement yang akan terjadi
 - c) perhitungan stabilitas timbunan terhadap keruntuhan tanah (puncture failure, sliding, dan tinggi timbunan kritis).
 - d) perhitungan settlement dan stabilitas lereng apabila penimbunan dilakukan secara bertahap dalam fungsi waktu rencana perbaikan tanah (apabila ada)
 - e) rencana penanganan likuifaksi apabila dasar perairan dominan pasir dan berada di wilayah gempa
 - 10) bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan apabila lokasi reklamasi berhimpitan dengan daratan;
 - 11) pernyataan kesanggupan untuk menjaga dan menjamin keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat paling sedikit memuat kesediaan untuk menjaga dan memperhatikan:
 - a) keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - b) keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c) akses kepada masyarakat menuju pantai;
 - d) mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha kelautan dan perikanan lainnya;

		e) kompensasi/ganti kerugian kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi; f) jaminan merelokasi permukiman bagi masyarakat yang berada pada lokasi reklamasi; dan g) pemberdayaan masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi. 12) melakukan pembayaran PNPB atau retribusi daerah. Durasi pemenuhan persyaratan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap. b. Reklamasi yang telah dilaksanakan namun belum memiliki izin, berupa: 1) dokumen kajian evaluasi teknis lahan reklamasi terdiri atas: a) peta citra satelit periode waktu tahunan atau peta yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang menunjukkan waktu pelaksanaan reklamasi; b) peta pemanfaatan lahan reklamasi dan fasilitas di atasnya; c) surat pernyataan dukungan dari masyarakat di sekitar lahan reklamasi; d) rencana pengembangan pemanfaatan lahan reklamasi; dan e) pendapatan bersih hasil pengusahaan di atas lahan reklamasi, 2) pernyataan kesanggupan untuk menjaga dan menjamin keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat paling sedikit memuat kesediaan untuk menjaga dan memperhatikan: a) keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat; b) keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; c) akses kepada masyarakat menuju pantai; d) mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha kelautan dan perikanan lainnya; e) kompensasi/ganti kerugian kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi; f) jaminan merelokasi permukiman bagi masyarakat yang berada pada lokasi reklamasi; dan g) pemberdayaan masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi, 3) melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak. Durasi pemenuhan persyaratan usaha adalah 15 (lima belas) hari kerja.
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	1) Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data permohonan secara lengkap untuk mendapatkan NIB, Sertifikat Standar atau Izin 2) OPD Tim Teknis Melakukan Verifikasi terhadap permohonan dari Pelaku usaha dalam sistem OSS 3) Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim Teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan melalui sistem OSS, jika belum benar maka OPD Tim Teknis melakukan notifikasi perbaikan persyaratan. 4) Jika permohonan telah disetujui oleh OPD Tim Teknis, maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPTSP 5) Kepala Dinas DPMPTSP Melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha Pada Sistem OSS 6) Pelaku Usaha Mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi
5.	WAKTU PELAYANAN	Lima Belas (15) hari kerja
6.	BIAYA / TARIF	Sesuai PERDA
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/ MASUKAN	- No. Kontak :081346767806 - FACEBOOK : ptsppromal - TWITTER : ptsppromal - Email Pengaduan : pengaduanptsppromal@gmail.com - Scan QR CODE pada Loker Pengaduan